



PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 354 /KEP/412.11/2015

TENTANG

TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa guna terarahnya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018 dan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, diperlukan indikator kinerja utama sebagai tolok ukur yang jelas dan sistematis dalam mengukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015;
- Menetapkan : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2013;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
24. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018;
25. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 37 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015.
- KESATU : Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menjanging dan mengumpulkan bahan-bahan penyusunan indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan seluruh SKPD yang mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018;

- b. melakukan verifikasi dan validasi data sebagai bahan penyusunan indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- c. menyeleksi dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- d. menyusun dan menyajikan bahan penyusunan indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Bojonegoro; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 5 Nopember 2015

BUPATI BOJONEGORO,


H. SUYOTO

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;
 3. Sdr. Kepala BPKKD Kabupaten Bojonegoro; dan
 4. Sdr. Anggota Tim Penyusun yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 354 /KEP/412.11/2015
TANGGAL : 5 NOPEMBER 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Ketua	Inspektur Kabupaten Bojonegoro.
2.	Wakil Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro.
3.	Sekretaris	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
4.	Anggota :	a. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro; b. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Bojonegoro; c. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Bojonegoro; d. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Bojonegoro; e. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro; f. Kepala Bidang Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro; g. Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro; h. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Keluarga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro; i. Kepala Sub Bagian Evaluasi Kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Bojonegoro; dan j. Widya Ardiyanti Kusuma (Staf pada Inspektorat Kabupaten Bojonegoro).

BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO